



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Randi Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu lappa Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Randi Bin Jumadi ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa Randi Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir;
2. Tempat lahir : Pasempe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa pasempe, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 65/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I Randi Bin Jumadi dan terdakwa II Wahyudi Bin Jabir bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa I Randi Bin Jumadi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan terdakwa II Wahyudi Bin Jabir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT.  
Dikembalikan kepada Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN.  
Dikembalikan kepada terdakwa Randi Bin Jumadi;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa mereka terdakwa I Randi Bin Jumadi bersama terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kel.Biru Kec.Tanete Riattang Kab.Bone. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak masuk ketempat melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan mana mereka terdakwa lakuakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa I Randi Bin Jumadi bersama dengan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir berboncengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 dengan tujuan menuju kota Watampone dan setelah sampai di lapangan Merdeka, mereka terdakwa I dan II singgah sejenak dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa I dan II meninggalkan lagi Lapangan merdeka serta kembali berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 01.30 wita terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir menyuruh terdakwa I Randi Bin Jumadi menuju ke Jl. Gatot Subroto Kel. Biru Kab. Bone tepatnya depan SMA 3 Bone setelah sampai ditempat dimaksud dimana terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju rumah saksi korban sementara terdakwa I Randi Bin Jumadi sementara menunggu diatas motor selanjutnya terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir sudah melihat motor milik saksi korban yang sedang diparkir di kolom rumah lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar kejalan raya dimana terdakwa I Randi Bin Jumadi sedang menunggu diatas motor yang dikendarainya dan kemudian terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir menyuruh terdakwa I Randi Bin Jumadi untuk mendorong karena terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir yang menaiki sepeda motor saksi korban .
- Bahwa setelah terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir telah didorong oleh terdakwa I Randi Bin Jumadi maka tidak lama kemudian mereka sampai diterminal Palakka dan berhenti sejenak dengan maksud untuk berusaha menyalakan sepeda motor itu dengan cara menyambung kabel kunci on sehingga motor tersebut dapat menyala dan digunakan setelah berhasil maka terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir beriringan dengan terdakwa I Randi Bin Jumadi ke Desa Siame dan setelah sampai di rumah terdakwa I Randi Bin Jumadi maka terdakwa I Randi Bin Jumadi menyimpan sepeda motor miliknya lalu kemudian berboncengan dengan terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir dengan menggunakan sepeda



motor milik saksi korban kedaerah Taccipi dengan maksud untuk dijual dan setelah sampai di rumah teman terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir yang bernama lel. Ampang (dpo) tidak ada ditempat sehingga mereka terdakwa kembali pulang kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir kembali lagi ke Daerah Taccipi menemui lel. Ampang dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban sebelumnya.

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Sporti warna hitam DD 6044 WT.
- Atas perbuatan mereka terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mashudi Alias Adam Bin Abd Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi yang hilang;
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat Jl. Jend. Gatot Subroto Kel.Biru Kec.Tanete Riattang Kab.Bone;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur dalam rumah;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang mempunyai merk Yamaha Mior Sporty Warna Hitam dengan Nopol. DD 6044 WT No. Rangka MH328D407BK502723.
  - Bahwa saksi menyimpan sepeda motor miliknya di kolong rumah saksi dan terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut masih berada di kolong rumahnya saksi sekitar pukul 01.00 Wita;
  - Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci ganda;
- Bahwa ciri-ciri motor milik korban yang hilang yakni kehilangan 1 (satu) Unit Motor milik merk Yamaha Mior Sporty Warna Hitam dengan Nopol. DD 6044 WT No. Rangka MH328D407BK502723, lampu belakang tidak ada sedel motor tersebut sudah robek di bagian depan;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto sepeda motor dimana saksi mengenalinya bahwa motor tersebutlah adalah miliknya yang sudah hilang di kolong rumah namun pada motor tersebut mempunyai perubahan pada Kap Motor tersebut di bagian samping sudah terbuka lampu depan tidak ada dan knalpot motor tersebut juga sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil, merubah, memperbaiki ataupun menjual sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muliati Binti Hatike, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kejadianya pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 03.30 Wita di rumah korban di Jl.Jend.Gatot Subroto Kel.Biru Kec.Tanete Riattang Kab.Bone;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadianya saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di dalam rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) Unit Motor Yamaha Sporty warna hitam dengan Nopol DD 6044 WT No.rangka MHD328D407BK502723;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diduga mengambil motor tersebut namun pada saat itu sekitar jam 03.30 Wita ada suara motor yang singgah didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa motor tersebut di simpang di kolong rumah korban di jl. Jend.Gatot Subroto Kel. Biru Kec.Tanete Riattang Kab.Bone;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mendengar suara motor tersebut tepatnya di depan rumah sekitar jam 03.30 Wita setelah mendengar motor tersebut saksi langsung keluar rumah dan mengecek motor yang tersimpang di kolong rumah dan saksi langsung mengetahui bahwa motor tersebut hilang sudah tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan motor milik korban yang di simpan di rumah tersebut yakni tidak terkunci ganda;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa tersebut masuk mengambil dengan cara langsung mengambil motor tersebut di kolong rumah yang mana motor tersebut di simpan oleh korban dan keesokan harinya motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelum motor tersebut hilang saksi pernah melihatnya dan bahkan tiap hari saksi melihat motor tersebut;
- Bahwa hal ini saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi masih mengenalinya dan motor tersebut adalah milik korban lel. Mashudi Alias Adam;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pelaku tersebut mengambil untuk di jual kembali dengan keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa motor tersebut diambil perkiraan saksi lebih dari seorang karena motor tersebut susah menyala jadi motor tersebut didorong lebih dari seorang;
- Bahwa saksi jelaskan pelaku tersebut tidak meminta ijin sama sekali sebelum mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami dari kejadian tersebut sama saksi/korban yakni sekitar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa bernama Randi Bin Jumadi;
- Bahwa Terdakwa II bernama Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita, di sebuah kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 dengan tujuan menuju kota Watampone;
- Bahwa setelah sampai di lapangan Merdeka, Terdakwa dan Terdakwa II singgah dan sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa II meninggalkan Lapangan Merdeka dengan menggunakan sepeda motor tanpa tujuan;
- Bahwa Terdakwa yang membawa motor dan mengendarai ke Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa di depan SMA 3 Bone, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sebuah rumah panggung;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Terdakwa II datang dengan mendorong sebuah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipakai sejak awal dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang baru saja diambinya;
- Bahwa setelah sampai di Terminal Palakka, Terdakwa dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor karena Terdakwa II ingin menyalakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan cara menyambung kabel kunci on;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor dengan beriringan sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyimpan sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, berboncengan menuju rumah Ampang yang merupakan teman Terdakwa II;
- Bahwa tujuan ke rumah Ampang adalah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ampang tidak berada di rumahnya pada saat itu sehingga mereka terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II kembali pergi ke rumah Ampang namun Terdakwa sudah tidak ikut;
- Bahwa setahu Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa II bersama Ampang yang pergi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT, Terdakwa ingat sebagai sepeda motor yang telah diambil dari pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN, merupakan foto sepeda motor milik Terdakwa;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa bernama Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir;
- Bahwa Terdakwa I bernama Randi Bin Jumadi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita, di sebuah kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berboncengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 dengan tujuan menuju kota Watampone;
- Bahwa setelah sampai di lapangan Merdeka, Terdakwa dan Terdakwa I singgah dan sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa I meninggalkan Lapangan Merdeka dengan menggunakan sepeda motor tanpa tujuan;
- Bahwa Terdakwa I yang membawa motor dan mengendarai ke Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa di depan SMA 3 Bone, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sebuah rumah panggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kolong rumah dan mengambil sepeda motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci ganda jadi Terdakwa dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut ke Tempat Terdakwa I menunggu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang dipakai sejak awal dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang baru saja diambarnya;
- Bahwa setelah sampai di Terminal Palakka, Terdakwa dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor karena Terdakwa II ingin menyalakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan cara menyambung kabel kunci on;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan beriringan sampai di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I lalu menyimpan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, berboncengan menuju rumah Ampang yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan ke rumah Ampang adalah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ampang tidak berada di rumahnya pada saat itu sehingga mereka terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali pergi ke rumah Ampang namun Terdakwa I sudah tidak ikut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ampang lalu menjual sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi Terdakwa I uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memberi Ampang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi Suardi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pergungan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT, Terdakwa ingat sebagai sepeda motor yang telah diambil dari pada waktu itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN, merupakan foto sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT;
- 1 (satu) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bernama Randi Bin Jumadi;
- Bahwa Terdakwa II bernama Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita, di sebuah kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dan di depan SMA 3 Bone, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sebuah rumah panggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke kolong rumah dan mengambil sepeda motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci ganda jadi Terdakwa II dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut ke Tempat Terdakwa I menunggu;
- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang dipakai sejak awal dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang baru saja diambarnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Terminal Palakka, Terdakwa II dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor karena Terdakwa II ingin menyalakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan cara menyambung kabel kunci on;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan beriringan sampai di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Ampang lalu menjual sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memberi Terdakwa I uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II memberi Ampang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi Suardi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil, merubah, memperbaiki ataupun menjual sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT, adalah sepeda motor yang telah diambil dari pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN, adalah foto sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Randi Bin Jumadi dan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Jabir telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita, di sebuah kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT dan lalu membawanya ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut bersama Ampang dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp





hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT diajukan sebagai barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT dari kekuasaan saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir ke Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT yang diambil oleh Para Terdakwa telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berupa sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT adalah milik saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir adalah pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil, merubah, memperbaiki ataupun menjual sepeda motornya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual sepeda motor tersebut dan membagi hasil penjualannya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir selaku pemilik barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone-handphone tersebut pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita, di kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan lalu ke kolong rumah, dimana sepeda motor tersebut terparkir;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 01.30 wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 01.30 wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit dan tempat kejadian adalah dalam pekarangan rumah, tepatnya di kolong rumah panggung yang terletak di Jend. Gatot Subroto Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sehingga merujuk pada waktu serta pekarangan rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dan di depan SMA 3 Bone, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sebuah rumah panggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke kolong rumah dan mengambil sepeda motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci ganda jadi Terdakwa II dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut ke Tempat Terdakwa I menunggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang dipakai sejak awal dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang baru saja diambarnya;
- Bahwa setelah sampai di Terminal Palakka, Terdakwa II dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor karena Terdakwa II ingin menyalakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan cara menyambung kabel kunci on;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan beriringan sampai di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Ampang lalu menjual sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memberi Terdakwa I uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II memberi Ampang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi Suardi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, menunjukkan peran dari masing-masing Para Terdakwa yang menunjukkan kerja sama satu sama lain antara Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo terdapat kerja sama antara Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam no. Pol DD 6044 WT, terbukti merupakan milik Saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah no. Pol DD 2482 LN, terbukti merupakan milik Terdakwa Randi Bin Jumadi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Randi Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II merupakan Terpidana dalam perkara dengan jenis tindak pidana yang sama dengan perkara a quo (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Randi bin Jumadi dan Terdakwa II Wahyudi alias Yudi bin Jabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I Randi bin Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Wahyudi alias Yudi bin Jabir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam No. Pol DD 6044 WT;  
Dikembalikan kepada Mashudi Alias Adam bin Abd. Kadir;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No. Pol DD 2482 LN;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Randi Bin Jumadi.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, B.U Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Harnawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SUDARMIN.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)